



## PENETAPAN

Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

**Sudarsana Hadi Saputra bin Kelun**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";-----

**Malip binti Meber**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi; -----

----- DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra. tertanggal 12 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Bulan Mei Tahun 1990 di Dusun Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Meber bin Made, lahir tanggal 1 bulan Juli tahun 1954, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan maskawin

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Hakim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Sentalang, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Menah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sentalang, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 18 orang ; -----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dalam status jejaka, dan Pemohon II dalam status perawan;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - **Juli**, perempuan tempat lahir Lombok Tengah, umur 24 tahun ;-----
  - **Awin Agus Mustiadi**, laki-laki lahir tempat lahir Sentalang, umur 18 tahun ;-
  - **Ojik Liwintara**, laki-laki, tempat lahir Sentalang, umur 6 tahun ;-----
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 2





Primair : \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarsana Hadi Saputra bin Kelun) dan Pemohon II (Malip binti Meber) yang dilaksanakan pada tanggal 16 bulan Mei tahun 1990 di Dusun Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; \_\_\_\_\_
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; \_\_\_\_\_

Subsida : \_\_\_\_\_

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; \_\_\_\_\_

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ; \_\_\_\_\_

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa : \_\_\_\_\_

**Alat Bukti Surat :** \_\_\_\_\_

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarsana Hadi Saputra (Pemohon I) Nomor 5202061402086668 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan dinazzegele kemudian di beri kode (P.1)
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarsana Hadi Saputra (Pemohon I) NIK 5202060107720899 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan dinazzegele kemudian di beri kode (P.2)
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malip (Pemohon II) NIK 5202064107771338 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan dinazzegele kemudian di beri kode (P.3)

Bukti Saksi : \_\_\_\_\_

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Saksi I

**Alamsyah bin Migit**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1990 di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Meber bin Made dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang diantaranya Amaq Hakim dan Amaq Menah ; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - **Juli**, perempuan, umur 24 tahun ; -----
  - **Awin Agus Mustiadi**, laki-laki, umur 18 tahun ; -----
  - **Ojik Liwintara**, laki-laki, tempat lahir Sentalang, umur 6 tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ; -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai kelengkapan untuk bukti status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

**Saksi II :**

**Amaq Asmawati bin Amaq Manip**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sentalang RT.00 RW.00, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1990 di Dusun Sentalang, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Meber bin Made dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang diantaranya Amaq Hakim dan Amaq Menah serta dihadiri kurang lebih 18-20 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - **Juli**, perempuan, umur 24 tahun ;-----
  - **Awin Agus Mustiadi**, laki-laki, umur 18 tahun ;-----
  - **Ojik Liwintara**, laki-laki, tempat lahir Sentalang, umur 6 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ; --

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

#### ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Alamsyah bin Migit dan Amaq Asmawati bin Amaq Manip** ; -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Mei 1990 di Dusun Sentalang, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Meber bin Made, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ; -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 7





Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut : -----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil" ; -----

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut : -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan-keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara aquo, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 8





Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan di ubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim Patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan Penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dicatat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk di ubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarsana Hadi Saputra bin Kelun) dengan Pemohon II ( Malip binti Meber ) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1990 di Dusun Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. TAUFICURROHMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj.MUNIROH, S.Ag. SH.

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 9



dan SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----



Ketua Majelis

Drs. H. TAUFICURROHMAN, SH, MH

Hakim Anggota 1,

Hj. MUNROH, S.Ag. SH.

Hakim Anggota 2,

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti,

ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2016/PA.Pra halaman 10